

KPK SUDAH KIRIM SPDP UNTUK 4 TERSANGKA KASUS KORUPSI DI PEMKOT SEMARANG



Sumber gambar: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/19090071/kpk-sudah-kirim-spdp-untuk-4-tersangka-kasus-korupsi-di-pemkot-semarang>

Isi Berita:

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) kepada empat tersangka terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah. KPK diketahui tengah mengusut dugaan pemotongan insentif pegawai, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa.

Kasus itu menyeret nama Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita. Rumah dan kantor Mbak Ita digeledah terkait kasus ini pekan lalu. “Pasti sudah (kirim SPDP),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024). “Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” tambah Tessa.

Adapun SPDP merupakan dokumen yang harus dikirim oleh penegak hukum kepada jaksa, terlapor, maupun korban maksimal tujuh hari setelah penetapan tersangka. Tessa membenarkan, pengiriman SPDP itu terdapat empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kota Semarang. Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita. Kemudian, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Keempat orang tersebut juga telah dilarang bepergian ke luar negeri dalam waktu enam bulan ke depan. Sebelumnya, Tessa menyebut, dugaan korupsi di Semarang menyangkut penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024 dan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024.

Kemudian, dugaan pemotongan insentif pegawai menyangkut pengumpulan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Sejauh ini, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk kantor dan rumah pribadi Mba Ita, kantor sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) termasuk Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Penyidik menyita dokumen perubahan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) Perubahan, catatan aliran dana, dan barang bukti elektronik.

"(Disita) catatan terkait aliran dana," kata Tessa, Jumat (17/7/2024).

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/19090071/kpk-sudah-kirim-sdpd-untuk-4-tersangka-kasus-korupsi-di-pemkot-semarang>, "KPK Sudah Kirim SPDP untuk 4 Tersangka Kasus Korupsi di Pemkot Semarang", tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://nasional.sindonews.com/read/1421599/13/kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-di-pemkot-semarang-1721786829>, "KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang", tanggal 24 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan

- 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;

- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”